



PUTUSAN
Nomor 467 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MANGGUNG MAS PERDANA, tempat kedudukan di Perum Karti Husada Nomor 1 Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini diwakili oleh B.S. YODIPATI, S.E., Direktur PT. Manggung Mas Perdana;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SUDIYANA, S.H., S.HUM., Advokat dan Konsultan Hukum;
2. KRESNO DIPOJONO, S.H., Asisten/ Advokat Magang;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Law Firm Sudiyan, S.H., M.Hum., & Partners Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Wates KM 9, Perum Bale Asri Blok A Nomor 5, Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 67 Temanggung;

II. PT. PILAR PERSADA CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Bogeman Timur 352, Kelurahan Panjang, Kota Magelang, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD GANDI WICAKSONO, S.T., M.ENG., Direktur/Pimpinan Cabang PT. Pilar Persada Cab. D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. A. MUSLIM MURJIYANTO, S.H., M.HUM.;
2. WIDODO PRIYANTA, S.H.;
3. AS. BUDI MARTONO, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Advokat Muslim, S.H., M.HUM & Associates, Jalan Sisingamangaraja Nomor 86 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SK.TUN-ADV.MM/IX/2013/YK, tanggal 20 September 2013;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa obyek gugatan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kab. Temanggung tahun Anggaran 2013 adalah diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2013, Gugatan ini telah didaftarkan pada tanggal 12 Juni 2013, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan (Pokja ULP) Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 17 s/d 23 April 2013 telah mengumumkan adanya Pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, dengan nilai pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Rp5.321.550.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): lpse.temanggungkab.go.id;

2. Bahwa prosedur pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 tersebut, dilakukan secara elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Lelang Pascakualifikasi oleh Pokja ULP Kabupaten Temanggung, dan sekaligus pendaftaran dan Penyusunan daftar peserta lelang dilakukan pada tanggal 17 s/d 23 April 2013;
- 2) Peserta lelang melakukan download dokumen pengadaan, pada tanggal 17 April s/d 24 April;
- 3) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Penjelasan atas kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, serta dokumen pengadaan yang diperlukan;
- 4) Penyedia Jasa mengajukan penawaran dengan cara Upload Dokumen Penawaran, pada tanggal 21-30 April 2013;
- 5) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 01 s/d 03 Mei 2013;
- 6) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Evaluasi penawaran pada tanggal 04 s/d 13 Mei 2013;
- 7) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 04 s/d 13 Mei 2013;
- 8) Penyedia jasa melakukan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 13 s/d 14 Mei 2013;
- 9) Pokja ULP Kab. Temanggung melakukan Penetapan pemenang lelang pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 7.00 s/d 10.00 WIB;
- 10) Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.01 s/d 23.59 WIB;
- 11) Masa sanggah, tanggal 15 Mei 2013 pukul 00.00 s/d 20 Mei 2013. pukul 23.59 WIB;
- 12) Masa Sanggah Banding, tanggal 21 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013;
- 13) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 29 Mei 2013;
- 14) Penandatanganan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemenang lelang dilakukan pada tanggal 04 Juni 2013;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan wajib memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut: tidak masuk dalam daftar hitam;
4. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yang menyatakan bahwa "Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya";
5. Bahwa dalam pelelangan sebagaimana dimaksud pada point 1 tersebut di atas, terdapat 46 (empat puluh enam) Penyedia Jasa (Badan Usaha/Perusahaan) yang mengajukan penawaran dan terdaftar sebagai peserta lelang pada pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013. Dimana dua diantaranya adalah PT. Manggung Mas Perdana (MPP) yakni Penggugat dan PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, Alamat: Jalan Gadingan Nomor 11. Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
6. Bahwa peserta lelang PT. Manggung Mas Perdana (MMP) yakni Penggugat adalah Badan Usaha yang berkantor pusat di Temanggung dan tidak mempunyai Perusahaan Cabang. Sedangkan PT. Pilar Persada Cabang D.I Yogyakarta merupakan Badan Usaha/perusahaan Cabang dari PT. Pilar Persada yang berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jakarta;
7. Bahwa disamping mempunyai Perusahaan Cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta PT. Pilar Persada yang berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Jakarta adalah mempunyai beberapa Badan Usaha atau Perusahaan Cabang di daerah lain, yang salah satunya adalah PT. Pilar Persada Cabang/Perwakilan Boyolali, Jawa Tengah;
8. Bahwa secara yuridis proses pendirian PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali Jawa Tengah dan PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, adalah dengan membuat Akta Pendirian Perusahaan Cabang oleh Notaris dengan tanpa melakukan pendaftaran sebagai badan hukum tersendiri, sehingga status PT sebagai badan hukum adalah tetap ada pada

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pusat yakni PT. Pilar Persada Jakarta (vide Pasal 7 ayat (4) *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

9. Bahwa disamping itu, seluruh dokumen perusahaan cabang baik PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali maupun PT. Pilar Persada Cabang DIY adalah menggunakan dokumen perusahaan pusat PT. Pilar Persada Jakarta, yaitu antara lain:
 - 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
 - 4) Sertifikat Badan Usaha (SBU);
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll;
10. Bahwa secara yuridis, status Badan Hukum (*rechts persoon*) perusahaan cabang adalah ada pada Perusahaan Pusat, dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Cabang, Pengurus Cabang (pengurus filial, *filiaalhouder*) berkedudukan sebagai pemegang kuasa (*lastgever*) yang mewakili perusahaan pusat untuk mengurus segala urusan perusahaan, namun terbatas pada suatu daerah tertentu atau Cabang. Oleh karena itu, segala akibat hukum atas perbuatan pengurus cabang selaku pemegang kuasa menjadi tanggung jawab Perusahaan Pusat (sebagai badan hukumnya, Subyek hukum) dan berdampak pada perusahaan Pusat;
11. Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Juknis Operasional Daftar Hitam, menyatakan bahwa “badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan”;
12. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2946/LKPP/DIV.2/PENG/06/2013, perihal tindak lanjut pengaduan, tertanggal 4 Juni 2013, dari kepala bidang penyelesaian sengkah LKPP Jakarta, menyatakan “apabila perusahaan cabang menggunakan IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SBU (Sertifikat badan Usaha) milik perusahaan pusat maka apabila terkena sanksi daftar hitam, sanksi tersebut juga dikenakan pada Perusahaan Pusat”;
13. Bahwa PT. Pilar Persada Jakarta sebagai badan hukum/subyek hukum, telah masuk dalam daftar hitam, karena salah satu Cabang Perusahaannya yaitu PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali Jawa Tengah yang beralamat di

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watutelenan 07/08 Pulisen, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terkena sanksi daftar hitam yang berlaku sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran dalam Paket Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar;

14. Bahwa karena Perusahaan Pusat telah ditetapkan dalam daftar hitam (*black list*), maka secara otomatis PT Pilar Persada Cabang DI.Yogyakarta juga termasuk dalam daftar hitam (*Black list*). Oleh karena itu, PT. Pilar Persada Cabang D.I. Yogyakarta dilarang ikut menjadi peserta lelang Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013, dengan nilai pagu paket Rp5.321.550.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
15. Bahwa, walaupun telah mengetahui perihal Black List terhadap PT. Pilar Persada Jakarta yang berakibat pula pada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, namun demikian Pokja ULP kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, dengan nilai pagu paket Rp5.321.550.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tetap melakukan pendaftaran terhadap PT. Persada Cabang D.I.Yogyakarta sebagai peserta lelang, dan selanjutnya mengikuti tahapan-tahapan lelang yang dilakukan Pokja ULP Kabupaten Temanggung tersebut;
16. Bahwa kemudian, setelah dilakukan klarifikasi dengan acara pembuktian kualifikasi dokumen administrasi, koreksi aritmatik penawaran harga dan kelengkapan lainnya yang dilakukan oleh Pokja ULP Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013, pada tanggal 14 Mei 2013 telah diumumkan melalui website LPES Kabupaten Temanggung mengenai hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan harga penawaran; dengan hasil nominasi, sebagai berikut:
 - a. Pemenang Pertama adalah PT. Pilar Persada Cabang D.I. Yogyakarta, dengan nilai Penawaran Rp 5.006.674.500,00;
 - b. Pemenang kedua: PT. Manggung Mas Perdana Temanggung (Penggugat) dengan nilai penawaran Rp5.050.000.000,00 dan telah Mengajukan Jaminan Penawaran dengan masa berlaku 30 April 2013 s/d 29 Juli 2013;
 - c. Pemenang ketiga adalah PT. Pola Mitra Jaya, dengan nilai Penawaran Rp 5.086.980.000,00;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan harga penawaran, yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 melalui website LPES Kabupaten Temanggung, dan setelah melalui proses evaluasi, Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013, menetapkan PT. Pilar Persada (Cabang DIY) sebagai pemenang, dan kemudian diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013;
18. Bahwa berdasarkan penetapan dan pengumuman pemenang lelang tersebut, Pada tanggal 20 Mei 2013 Penggugat telah menyampaikan surat sanggahan yang ditujukan kepada Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD kabupaten Temanggung, dengan alasan bahwa PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta sebagai pemenang merupakan cabang dari Perusahaan pusat PT. Pilar Persada Jakarta yang terkena sanksi daftar hitam;
19. Bahwa kemudian Pokja ULP Kegiatan Pembangunan Gedung IGD kabupaten Temanggung menyampaikan jawaban atas Surat sanggah Penggugat tersebut, yang pada intinya tetap mempertahankan PT. Pilar Persada Cabang D.I Yogyakarta sebagai pemenang, dengan alasan karena yang terkena sanksi daftar hitam adalah PT. Pilar Persada Cabang Boyolali, sedangkan PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta tidak terkena sanksi daftar hitam. Kemudian atas jawaban ULP Kabupaten Temanggung tersebut, Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, karena upaya sanggah banding bukan merupakan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peradilan tata usaha Negara;
20. Bahwa dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksi daftar hitam namun tetap diikutsertakan, maka dalam proses pelelangan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013 tersebut, Pokja ULP Kabupaten Temanggung dapat dikatakan telah melakukan penilaian kualifikasi dan evaluasi secara tidak benar dan cermat, serta tidak mendata peserta lelang sesuai persyaratan yang ditentukan, sehingga proses lelang tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewewenangan Kelompok Kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi: pada huruf:

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, dan;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 2) Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: pada huruf:
- n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 3) Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Yang menyatakan bahwa “Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya”;
- 4) Pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan”;
21. Bahwa namun demikian, Pejabat Pembuat Komitmen yakni Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) tetap menindaklanjuti proses pelelangan tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang sangat merugikan Penggugat dan telah bertentangan dengan:

- 1) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi: khususnya huruf:
 - e. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, dan;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 2) Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: pada huruf:
 - n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 3) Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Yang menyatakan bahwa “Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ instansi lainnya”.
- 4) Pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan”.
- 5) Asas-asas umum Pemerntahan yang Baik (AAUB), terutama adalah:
 - a. Azas kepastian hukum (setiap pejabat Negara/pemerintah harus berlandaskan peraturan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara);

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- b. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan (pejabat pemerintah atau administrasi harus bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara);
23. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta sangat merugikan Penggugat maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;
24. Bahwa karena Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, adalah batal dan tidak sah secara hukum, maka Tergugat harus mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang baru kepada pemenang lelang kedua yakni Penggugat, dengan alasan:
- 1) Penggugat sebagai peserta lelang telah mengajukan penawaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyeter jaminan penawaran;
 - 2) Setelah dilakukan klarifikasi dengan acara pembuktian kualifikasi dokumen administrasi, koreksi aritmatik penawaran harga dan kelengkapan lainnya yang dilakukan oleh Pokja ULP Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 14 Mei 2013 diumumkan melalui website LPES Kab. Temanggung mengenai hasil nominasi peserta lelang yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan harga penawaran; Penggugat adalah Pemenang lelang kedua;
 - 3) Seandainya dahulu Pemenang lelang Pertama dinyatakan gugur karena *black list*, maka sebagai Pemenang lelang kedua, Penggugat adalah yang berhak atas Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);



25. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala kegiatan berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta layak untuk ditangguhkan dan atau ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda dan atau menangguhkan segala kegiatan berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang kedua yakni Penggugat/PT. Manggung Mas Perdana;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 645.3/IGD/03/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena Pejabat Pembuat Komitmen dalam jabatan kedinasannya sebagai Kepala Bidang Keperawatan RSUD Kabupaten Temanggung bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “ peraturan perundang-undangan” ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara umum.

- b. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Penjelasan :

- (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.

(2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya “dapat” digugat dan diajukan ke Pengadilan.

- c. Bahwa Penggugat tidak melakukan sanggahan banding terhadap jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa “Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/seleksi umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan”.

Eksepsi Tergugat II Intervensi

EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXCEPTIE*)

Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Oubevoegheid*) Secara Absolut.

- Bahwa jika dicermati secara konprehensif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan objek sengketa dalam perkara *a quo* tentang surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, sehingga surat keputusan/objek sengketa tersebut secara yuridis dikualifikasikan bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat secara yuridis bukan merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena peraturannya tidak bersifat mengikat secara umum, namun hanya bersifat kasuistik pada objek tertentu dan hanya mengikat pada para pihak yang mendasarkan pada perjanjian kontrak;
- Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat mendalilkan tentang perusahaan yang dikualifikasikan daftar hitam, asumsi dari Penggugat yang secara



nyata dan jelas dan terang telah menjustifikasi Tergugat II Intervensi dikualifikasikan bagian dari perusahaan yang dikualifikasikan daftar hitam yang seharusnya tidak ikut lelang adalah sangat prematur dan perlu adanya pembuktian, dan hal ini bukan menjadi kompetensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, dengan demikian menjadikan suatu kerancuan dalam positanya Penggugat yang mencampuradukkan antara Keputusan dari PPK dan Perusahaan yang dikualifikasikan daftar hitam.

EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXCEPTIE*) di luar eksepsi kompetensi Eksepsi *Error In Persona*

Eksepsi Diskualifikasi/*Gemis Aanhoedannigheid*

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat bukan orang/Badan Hukum yang mempunyai hak dan berkapasitas untuk menggugat, atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* didepan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas perkara *a quo*, hal ini dikarenakan Penggugat merupakan salah satu peserta lelang yang secara administrasi jika tidak puas terhadap hasil lelang yang diikutinya harus melalui tahapan melakukan penyanggahan maupun sanggah banding dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini mengacu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun ternyata Penggugat tidak pernah melakukannya upaya penyelesaian secara administrasi tersebut, sehingga secara yuridis dikarenakan tahapan/prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat ternyata tidak pernah dilakukan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan prematur dan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*.
- Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak (*Persona Stand in Judicio/Legal Standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena secara faktual keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak menyangkut dan mengkaitkan keberadaan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang paket pekerjaan pembangunan gedung IGD kegiatan pelayanan rujukan (DAK Kesehatan) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, serta Keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak serta merta dapat dikualifikasikan merugikan Penggugat.



Exceptio Plurium Litis Consortium/ Exceptio Ex Juri Terti

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat jika dicermati dan dianalisa secara Konprehensif dikualifikasikan kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Tergugat II Intervensi sebagai subjek dalam perkara *a quo*, karena dalam keputusan yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan objek sengketa telah secara jelas, terang dan tegas menyebutkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang, sehingga telah dikeluarkan produk-produk surat yang dibuat oleh Tergugat dan saling ditandatangani Tergugat dengan Tergugat II Intervensi, bahkan terhadap proyek pekerjaan pembangunan gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 telah berjalan dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi.
- Bahwa dengan tidak ditariknya Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* sebagai subjek perkara maka secara yuridis gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil karena kekurangan subjek hukum/*Plurium Litis Consortium*, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, hal ini mengacu dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 "Bahwa gugatan tidak lengkap yang digugat hanya seorang, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima".

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/PTUN.Smg., tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 67/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 6 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 34/G/2013/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dan terhadapnya tidak diajukan Jawaban berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 34/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Nomor 67/B/2014/PT.TUN. SBY. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *Juncto* Nomor 34/G/TUN/2013/ PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*Judex Facti*) adalah telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukumnya, sebab hampir seluruh pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih dari pertimbangan hukum putusan Nomor 34/G/TUN/2013/ PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanpa mempelajari berkas secara mendalam seluruh aspek hukum terkait sanksi daftar hitam dan Subjek Hukum PT. Dan Cabang dari PT;
2. Bahwa putusan Nomor 67/B/2014/PT.TUN. SBY. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *Juncto* Nomor 34/G/TUN/2013/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*Judex Facti*) adalah telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukumnya, sebagaimana dalam Pertimbangan hukum pada hal 75 alinea ke-3, yang menyatakan bahwa "memperhatikan Bukti P-7, T.II.Int-9 bahwa oleh karena PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali yang merupakan Cabang PT. Pilar Persada Jakarta berkedudukan di Jakarta dikenakan sanksi daftar hitam oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karang Anyar karena Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya tidak memperbaiki kelalaiannya maka Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 4 ayat 2 hanya dikenakan kepada PT Pilar Persada Boyolali” adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan tidak tepat. Sebab, Pertimbangan *Judex Facti*, hanya mendasarkan pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011, dan mengabaikan bukti P-15 dan keterangan ahli, sebagai alat bukti yang syah menurut hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* adalah telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukumnya, sebab dalam putusan tersebut telah mengabaikan ajaran tentang Subjek Hukum;

Siapakah Subjek Hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum itu? Tidak lain adalah orang perseorangan (*Persoon*) dan Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Masalah dalam perkara ini, apakah Perusahaan Cabang itu merupakan Badan Hukum tersendiri? sehingga Perusahaan Cabang juga merupakan Subjek Hukum, ataukah hanya mengikuti Badan Hukum Perusahaan Pusat? yang berdasarkan Pemberian Kuasa, Perusahaan Cabang dapat melakukan perbuatan hukum?

Berdasarkan Bukti T II.Int.-2 berupa Copy Salinan/Turunan/Gross Akta Pembukaan cabang dan Pemberian Kuasa, Nomor 217 yang dibuat oleh Drajat, SH., Notaris & PPAT Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Februari 2012. Dapat dikatakan bahwa Secara yuridis proses pendirian PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, adalah dengan membuat Akta Pendirian Perusahaan Cabang oleh Notaris dengan tanpa melakukan pendaftaran dan pengesahan pada kantor Menteri Hukum dan Ham, serta tidak melakukan pengumuman dalam Lembaran Negara yang berakibat sebagai badan hukum tersendiri;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Status Perseroan sebagai badan hukum adalah tetap ada pada Perusahaan Pusat yakni PT. Pilar Persada Jakarta, hal ini tentu sama yang dilakukan ketika PT. Pilar Persada Jakarta membuka Perusahaan Cabang PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali Jawa Tengah, yakni dengan membuat Akta Pendirian Cabang;



Secara yuridis, status Badan Hukum (*rechts persoon*) perusahaan cabang adalah ada pada Perusahaan Pusat, dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Cabang, Pengurus Cabang (pengurus filial, *filiaalhouder*) berkedudukan sebagai pemegang kuasa (*lastgever*) yang mewakili perusahaan pusat untuk mengurus segala urusan perusahaan, namun terbatas pada suatu daerah tertentu atau Cabang. Oleh karena itu, segala akibat hukum atas perbuatan pengurus cabang selaku pemegang kuasa menjadi tanggung jawab Perusahaan Pusat (sebagai badan hukumnya, Subjek hukum) dan berdampak pada perusahaan Pusat;

4. Bahwa berdasarkan dam pada point 2 tersebut di atas dan fakta-fakta hukum dalam persidangan beserta dasar-dasar hukumnya, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat 4 huruf a Peraturan Kepala LKPP, yang menyatakan bahwa: jika Badan Usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan;
- 2) Bukti P-15, berupa Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2946/LKPP/DIV.2/PENG/06/2013, Perihal Tindak Lanjut Pengaduan, tanggal 4 Juni 2013. Membuktikan bahwa apabila dalam pelaksanaan pengadaan Kantor Perwakilan/Cabang Boyolali menggunakan data pusat (TDP, SIUP, IUJK, SBU, dan NPWP), maka pengenaan daftar hitam ke Cabang Boyolali sama dengan hukuman ke Pusat dan semua cabang akan terkena dampak hukuman ke pusat tersebut; Bukti P-15 tersebut merupakan penafsiran hukum terhadap ketentuan Pasal 4 peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tersebut sehingga merupakan dasar hukum;
- 3) Pendapat ahli, yang menyatakan bahwa:
 - Berkaitan dengan perusahaan cabang, yang menggunakan dokumen perusahaan pusat seperti: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll, maka sebenarnya perusahaan cabang itu hanya untuk dan atas nama (*on bivalet*), perusahaan cabang hanya menjalankan usaha untuk dan atas nama pusat;
 - Pengurus cabang tidak berhak untuk menandatangani dokumen penawaran, dan dokumen lainnya termasuk tidak berhak menandatangani kontrak. Kecuali pengurus cabang tersebut juga



termasuk pengurus pusat yang tercantum dalam Akta Pendirian Pusat;

- Apabila perusahaan cabang yang menggunakan dokumen pusat yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll terkena sanksi daftar hitam, maka sama saja sanksi itu adalah untuk perusahaan Pusat;
- Sehingga sanksi daftar hitam tersebut akan berdampak pada perusahaan cabang lainnya;

4) Pasal 7 ayat (4) *Juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, secara yuridis proses pendirian PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali Jawa Tengah dan PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, adalah dengan membuat Akta Pendirian Perusahaan Cabang oleh Notaris dengan tanpa melakukan pendaftaran sebagai badan hukum tersendiri, sehingga status PT sebagai badan hukum adalah tetap ada pada Perusahaan Pusat yakni PT. Pilar Persada Jakarta. Ketentuan ini didukung dengan bukti T II. Int.-2 berupa Copy Salinan/Turunan/Gross Akta Pembukaan cabang dan Pemberian Kuasa, Nomor 217 yang dibuat oleh Drajat, SH., Notaris & PPAT Yogyakarta Pusat pada hari Selasa 21 Februari 2012;

Maka sanksi daftar hitam pada PT. Pilar Persada Cabang Boyolali itu sama dengan sanksi pada PT. Pilar Persada Pusat di Jakarta. Sehingga Sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* hal 75 alinea ke-3;

5. Bahwa berdasarkan Bukti P.7 s/d P.13, yang didukung dengan T.II.Int.-10, T.II.Int.-11, serta keterangan saksi Tergugat Sugiyanto, diperoleh fakta hukum bahwa dokumen perusahaan cabang baik PT. Pilar Persada Perwakilan Boyolali maupun PT. Pilar Persada Cabang DIY adalah menggunakan dokumen perusahaan pusat PT. Pilar Persada Jakarta, dan karena PT. Pilar Persada Jakarta terkena sanksi Daftar Hitam, dengan mendasarkan pada Pasal 4 ayat 4 huruf a Peraturan Kepala LKPP, Bukti P-15 dan keterangan ahliDj maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa PT. Pilar Persada Cabang DIY itu juga terkena sanksi daftar hitam; Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum



Judex Facti halaman 75 alinea terakhir, sebab semata-mata hanya mendasarkan pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011, dan tidak secara komprehensif-progresif mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang ada beserta bukti dan fakta dalam persidangan;

Pandangan *Judex Facti* yang demikian dapat dikatakan hanyalah sebagai corong undang-undang yang tidak dapat berekspresi untuk membuat putusan yang memenuhi rasa keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan substantif (*substantive justice*); Pandangan *Judex Facti* (Majelis Hakim) yang demikian menganut Paradigma Positivisme Hukum Klasik yang menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan kesempatan pada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat;

Disamping itu, Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim) yang demikian telah mengabaikan kewajibannya dalam menemukan hukum dengan metode penafsiran Undang-undang secara *a contrario*. Dengan metode penemuan hukum ini, maka Pasal 4 huruf ayat (4) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan”. Dapat dikenakan pada PT. Pilar Persada Jakarta. Hal ini juga didukung dengan bukti P-15;

Selanjutnya *Judex Facti* (Majelis Hakim) juga telah mengabaikan kewajibannya untuk mencari dan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan menggunakan sebab berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib mencari, menggali dan menemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka hakim akan menemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan dalam Undang-Undang (hukum positif);

6. Bahwa berdasarkan Bukti P.3, P. 16, dan Keterangan saksi Pemohon Kasasi/ Penggugat dan Bukti Tertulis T-9, T-10, Serta keterangan saksi Termohon Kasasi/Tergugat: walaupun telah mengetahui perihal Black List terhadap PT. Pilar Persada Jakarta yang berakibat pula pada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, namun demikian Pokja ULP tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran terhadap PT. Persada Cabang D.I.Yogyakarta sebagai peserta lelang, dan selanjutnya mengikuti tahapan-tahapan lelang yang dilakukan Pokja ULP Kabupaten Temanggung, hingga Termohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;

7. Bahwa berdasarkan dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksi daftar hitam namun tetap diikutsertakan, maka Pokja ULP Kabupaten Temanggung dapat dikatakan telah melakukan penilaian kualifikasi dan evaluasi secara tidak benar dan tidak cermat, serta tidak mendata peserta lelang sesuai persyaratan yang ditentukan, sehingga proses lelang tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa namun demikian, Pejabat Pembuat Komitmen yakni Termohon Kasasi/ Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) tetap menindaklanjuti proses pelelangan tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 645.3/IGD/03/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2013, kepada PT. Pilar Persada Cabang D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut objek sengketa;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah Tindakan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat dan telah bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi: khususnya huruf:
 - e. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, dan;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014



penawaran yang masuk;

- 2) Pasal 19 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: pada huruf:
 - n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 3) Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Yang menyatakan bahwa "Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/Jasa diseluruh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi lainnya";
- 4) Pasal 4 huruf ayat (4) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa "badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usaha yang bersangkutan";
- 5) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), terutama adalah:
 - a. Azas kepastian hukum (setiap pejabat Negara/pemerintah harus berlandaskan peraturan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara);
 - b. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan (pejabat pemerintah atau administrasi harus bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara);
10. Bahwa berdasarkan poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut di atas, maka seluruh Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 76, adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak tepat, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* adalah salah dalam menerapkan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis prosedural, wewenang dan substansial;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. MANGGUNG MAS PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MANGGUNG MAS PERDANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754